

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA *ELECTRONIC* INDONESIA *PUBLIC OFFERING (E-IPO)* MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

Nyoman Gede Antaguna

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, E-mail: antaredja.advokat11@gmail.com

Info Artikel	
Title	<i>Regulatory instruments for investment development vary widely with different business application methods according to the type of business, company's financial performance, market trends and company's internal capital conditions. Optimizing the use of technology in various fields of life can help realize effectiveness and efficiency so as to facilitate human life. One application of technology that is very important is in the economic field, or what is known as financial technology or FinTech. Financial Technology (FinTech) as a collaboration between technology and financial features or can also be interpreted as renewal in the financial sector with a touch of technology. One type of financial technology is Equity Crowdfunding, which in Indonesia conceptually should be equated with Electronic Indonesia Public Offering (e-IPO) in Capital Market law. E-IPO is a web-based electronic means provided by public offering system operators such as the Indonesia Stock Exchange to support the initial public offering process to the public, such as providing information related to the Initial Public Offering (IPO) and as well as ordering IPO shares from issuers who are conducting public offerings through the e-IPO system. Resolution of e-IPO disputes is carried out through the Indonesian National Arbitration Board (BANI), although the regulation of the Financial Services Authority (OJK) has not determined that. Issues that examined in this research are: (i) e-IPO regulation based on the regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 41/POJK.04/2020 concerning Electronic Public Offering of Equity, Debt Securities, and/or Sukuk Securities, and (ii) Settlement of e-IPO disputes through the Indonesian National Arbitration Board (BANI). This research uses normative legal research methods, with a statutory approach and legal concept analysis. The theory used in examining the problems in this research is the theory of economic law, the theory of state sovereignty and the conception of law as a policy process. Through this research, it can be determined the e-IPO procedure according to the regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 41/POJK.04/2020 and the e-IPO dispute resolution engagement clausul through BANI.</i>
Keywords :	<i>Electronic Indonesia Public Offering, Dispute, BANI.</i>
	Abstrak
Judul	Instrumen pengaturan pengembangan investasi sangat bervariasi dengan metode aplikasi bisnis yang berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha, kinerja keuangan perusahaan, trend pasar dan kondisi permodalan internal perusahaan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang

Kata kunci:	<p>kehidupan dapat membantu terwujudnya efektivitas dan efisiensi sehingga memudahkan manusia dalam kehidupannya. Salah satu penerapan teknologi yang sangat penting adalah di bidang perekonomian, atau yang dikenal dengan <i>financial technology</i> atau <i>FinTech</i>. <i>Financial Technology (FinTech)</i> sebagai suatu kolaborasi antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan sebagai pembaharuan dalam sektor finansial dengan sentuhan teknologi. Salah satu tipe <i>financial technology</i> adalah <i>Equity Crowdfunding</i>, yang seharusnya di Indonesia secara konsep dapat dipersamakan dengan <i>Electronic Indonesia Public Offering (e-IPO)</i> dalam hukum Pasar Modal. E-IPO merupakan sarana elektronik berbasis web yang disediakan oleh penyelenggara sistem penawaran umum seperti Bursa Efek Indonesia untuk mendukung proses penawaran umum saham perdana kepada publik, seperti memberikan informasi berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) serta melakukan pemesanan saham IPO dari emiten yang sedang melaksanakan penawaran umum melalui sistem e-IPO. Penyelesaian sengketa e-IPO adalah melalui BANI meskipun dalam peraturan OJK belum ditentukan demikian. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (i) Pengaturan e-IPO berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, (ii) Penyelesaian sengketa e-IPO melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan Analisa konsep hukum. Teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini yaitu teori perjanjian dan konsepsi hukum sebagai proses kebijakan. Melalui penelitian ini dapat ditentukan prosedur e-IPO berdasarkan pengaturan OJK dan klausul pengikatan penyelesaian sengketa e-IPO melalui BANI.</p> <p><i>Electronic Indonesia Public Offering (e-IPO), Sengketa, BANI.</i></p>
--------------------	--

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Teknologi, globalisasi dan modernisasi tidak dapat dihindari, dihentikan atau diubah karena keterbukaan sistem ekonomi yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang dinamis. Seiring dengan eksplorasi perkembangan perekonomian berupa imbas dari kemajuan teknologi maka membawa dunia permodalan mengenal metode e-IPO. *No matter how complex the underlying systems, we suggest that the impact of any technology on the profession can be categorized under two broad headings, automation and innovation.* Istilah e-IPO dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) Nomor 41/POJK.04/2020 Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik disebut sebagai penawaran umum yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Setelah perusahaan memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan OJK maka proses penawaran umum (*public offering*) sudah dapat dilakukan. Kemajuan teknologi memperkenalkan para pelaku usaha dengan istilah e-IPO seiring kebutuhan emiten untuk lebih efisiensi dalam proses *go public*. Dalam ketentuan e-IPO disebutkan bahwa setiap perselisihan terkait atau yang timbul dari syarat dan ketentuan penggunaan ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”).

Para pakar hukum mengatakan terdapat 4 prinsip dasar dan penting di bidang arbitrase, yaitu:

1. Prinsip otonomi para pihak, prinsip ini kadang disebut dengan doktrin *the law of the parties* (hukum para pihak)¹.
2. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*, prinsip ini terasa sederhana namun dalam praktiknya prinsip ini memiliki pengertian yang dalam. Kontrak itu adalah undang undang bagi para pihak yang membuatnya².
3. Prinsip Itikad baik, prinsip itikad baik diatur dalam Pasal 1338(3) KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik³.
4. Itikad baik disyaratkan harus ada selama dan setelah arbitrase berlangsung, termasuk di dalamnya beritikad baik untuk melaksanakan putusan arbitrase.
5. Prinsip efisiensi, prinsip efisiensi waktu di Indonesia telah diatur dalam pasal 48 UU No. 30 Tahun 1999, bahwa majelis arbitrase disyaratkan untuk menyelesaikan persidangan arbitrase dalam jangka waktu 180 hari⁴.

Prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar para pihak untuk bersepakat menyelesaikan perselisihan dikemudian hari dengan mencantumkannya dalam klausul perjanjian terkait proses pengajuan e-IPO. Permasalahan yang kemungkinan akan timbul yaitu jika salah satu emiten kurang memahami penyelesaian sengketa arbitrase dan bahkan jika salah satu emiten tersebut tidak menyetujui penyelesaian sengketa arbitrase melalui BANI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena belum diaturnya dengan tegas mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa dalam proses pengajuan dan pelaksanaan e-IPO yang berlandaskan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah melihat dari sudut pandang normatif dan menguji legalitas BANI dalam penyelesaian sengketa Electronic Indonesia Public Ofering melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia

I.3 Metode Penelitian

¹ Huala Adolf, 2014, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung, hal.21.

² Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, hal. 46.

³ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo, Jakarta, hal.5.

⁴ *Loc Cit*, hal. 21

Dalam penulisan ini dipergunakan jenis metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji norma dari pengaturan prosedur e-IPO berdasarkan peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan kegiatan penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan/atau sukuk secara elektronik. Dalam ketentuan e-IPO disebutkan penyelesaian sengketa antara para pihak dalam pelaksanaan e-IPO diselesaikan melalui BANI, sedangkan dalam peraturan terdapat kekosongan norma mengenai pengaturan sengketa e-IPO.

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan konsep, teori, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep itu universal. Oleh karena itulah peneliti perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai hal tersebut. Dengan melakukan analisa konsep-konsep hukum diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti hukum untuk memahami substansi ilmu hukum. Kemudian pendekatan konseptual, pendekatan analitik untuk penelitian normatif. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum normatif terdiri dari data sekunder yaitu suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

II. PEMBAHASAN

II.1 Regulasi Pengajuan e-IPO berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41/POJK.04/2020

Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah: “kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Tujuan dari *Initial Public Offering* (IPO) adalah untuk mendapatkan dana dari masyarakat guna membiayai kegiatan perusahaan dengan suatu harapan akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih baik. Berdasarkan definisi *Initial Public Offering* (IPO) atau Penawaran Umum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 serta *Equity Crowdfunding* pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018, secara maksud, *Equity Crowdfunding* dan *Initial Public Offering* (IPO) pada intinya merupakan suatu kegiatan penawaran saham kepada masyarakat untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Istilah e-IPO bermakna Indonesia *Public Offering* yang berbasis elektronik.

Berikut sistem sederhana pengajuan e-IPO melalui salah satu penyedia sistem:

1. Informasi Awal

Pada masa informasi awal, investor akan mendapatkan informasi mengenai calon perusahaan tercatat yang akan melakukan penawaran umum saham antara lain prospektus awal, range harga book building, dan timeline masa penawaran.

2. Penawaran Awal (*Book Building*)

Pada masa penawaran awal (*book building*) investor dapat menyampaikan minat atas suatu IPO saham. Masa penawaran awal dapat berlangsung selama paling cepat 7 hari kerja dan paling lama 21 hari kerja.


3. Penawaran Umum (*Offering*)

Selanjutnya adalah masa penawaran umum yang berlangsung paling lama 5 hari kerja. Di masa ini, investor wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan dan

menginformasi minat yang disampaikan pada masa Book Building untuk menjadi pesanan di masa *Offering*

4. Penjatahan (*Allocation*)

Di masa penjatahan seluruh pesanan yang masuk akan dijatahkan dan dialokasikan sesuai dengan Peraturan OJK No. 41 tahun 2020.



(Lingkup e-IPO sumber: <https://bions.id/edukasi/post/e-ipo-beli-saham-ipo>)

Tahap persiapan perusahaan untuk IPO konvensional maupun e-IPO dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu restrukturisasi perusahaan, pemberesan surat-surat dan dokumentasi dan *private placement*. Restrukturisasi perusahaan dilakukan dengan cara restrukturisasi finansial, bisnis, korporat, sumber daya manusia (SDM), restrukturisasi hutang/pinjaman. Adapun proses restrukturisasi finansial yaitu dengan merevaluasi aset, pelunasan hutang bank jika memungkinkan dan menjual anak perusahaan yang merugi dan tidak banyak menguntungkan bagi induk perusahaan.

Pada tahap persiapan *go public* juga dibutuhkan manajemen dokumen yang dilakukan oleh *corporate secretary*, persiapan arsip dan izin-izin perusahaan. Tahap persiapan yang terakhir yaitu *private placement* yaitu perusahaan mencoba mencari pendanaan dari pihak luar, yang kemudian akan dibayar dengan saham pada saat *go public* dengan dana hasil *public*.

Proses pelaksanaan *go public* terdiri dari beberapa tahap yaitu: pengajuan pernyataan pendaftaran, *public expose*, pembuatan dan percetakan prospektus dan pemuatan prospektus dalam surat kabar, *road show*, penjatahan di pasar perdana, proses pencetakan saham di bursa efek dan proses jual beli saham di pasar sekunder.

Electronic Indonesia Public Offering (e-IPO) merupakan sarana elektronik untuk mendukung proses penawaran umum saham perdana kepada publik. Sebelum saham Perusahaan dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terdapat proses yang sering kita kenal dengan IPO atau *Initial Public Offering* atau Penawaran Umum. IPO atau penawaran umum ini merupakan proses penawaran saham perdana kepada publik (pasar perdana), di mana investor yang berminat dapat melakukan pemesanan atas saham yang ditawarkan di pasar perdana. Setelah proses penawaran umum saham perdana, selanjutnya saham Perusahaan tercatatkan di Bursa, dan saham tersebut dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (pasar sekunder). Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Peraturan pelaksanaan e-IPO tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik tertanggal 2 Juli 2020

Adapun dengan adanya e-IPO ini diharapkan proses penawaran umum melalui e-IPO dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Menyediakan akses yang luas dan mudah dijangkau bagi investor retail pada khususnya untuk berpartisipasi dalam Pasar Perdana, di mana sebelumnya investor

retail memiliki akses yang terbatas untuk dapat berpartisipasi dalam pemesanan saham pasar perdana;

2. Meningkatkan kesempatan investor retail untuk memperoleh alokasi penjatahan saham perdana; serta
3. Memperluas partisipasi Perusahaan Efek sebagai Selling Agent dalam sebuah proses penawaran umum melalui e-IPO, sehingga dapat memperluas juga kesempatan bagi seluruh investor untuk berpartisipasi pada sebuah penawaran umum.

Dalam sistem penawaran umum elektronik (e-IPO) penyedia sistem yang ditunjuk oleh OJK diantaranya: Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Berdasarkan peraturan OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Penyedia Sistem berkewajiban diantaranya:

- a. Menyediakan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang berkesinambungan secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing;
- b. Bertanggung jawab atas pengoperasian dan pengelolaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan kewenangannya;
- c. Menetapkan standar prosedur operasional penyelenggaraan Sistem Penawaran Umum Elektronik;
- d. Memastikan Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat dipergunakan untuk kegiatan Penawaran Umum secara elektronik dan terjaga keberlangsungannya;
- e. Menerapkan prinsip pengendalian dan keamanan yang memadai atas Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dan/atau standar yang berlaku secara nasional maupun internasional;
- f. Menginformasikan kepada pengguna Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem;
- g. Menyediakan rekam jejak audit terhadap keseluruhan proses di Sistem Penawaran Umum Elektronik untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Menjaga kerahasiaan data dan informasi pengguna serta penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Prosedur pengajuan e-IPO cenderung lebih praktis dan efisien jika dibandingkan dengan IPO secara konvensional. Proses awal pendataan dan restrukturisasi keuangan perusahaan dilakukan secara konvensional kemudian registras, penyesuaian data-data yang dibutuhkan perusahaan efek dilakukan secara elektronik.

II.2 Penyelesaian Sengketa e-IPO Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Penyelenggara sistem penawaran umum berpedoman pada standar prosedur yang telah ditentukan oleh POJK tidak diatur secara khusus mengenai penyelesaian perselisihan. Dalam ketentuan syarat registrasi e-IPO disebutkan setiap perselisihan terkait atau yang timbul dari Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”). Penyelesaian sengketa bisnis

tidak hanya terbatas melalui BANI, ada beberapa pilihan forum dalam penyelesaian sengketa bisnis dan dagang yaitu *International Centre for Settlements of Investment Dipustes* (ICSID), *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), peradilan umum dan beberapa badan arbitrase asing lainnya. Sehingga dengan pilihan yang bervariasi akan lebih memudahkan para emiten dan pihak lainnya untuk memilih forum penyelesaian sengketa pada masa mendatang.

Black's Law Dictionary mendefinisikan sengketa (*dispute*): *A conflict or controversy, esp. one that has given rise to a particular lawsuit*⁵. Sengketa bermakna sebagai konflik atau pertentangan yang diakibatkan perbedaan dan ketidaksepakatan. Karakteristik dari sengketa yaitu timbulnya kesepakatan baru akibat dari beda pendapat (*disagreement*) atas perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, sehingga jika dalam permasalahan tidak menimbulkan kesepakatan yang baru tidak dapat dikategorikan dalam sengketa.

Dalam ketentuan pengajuan e-IPO dalam bab V huruf b :

Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap perselisihan terkait atau yang timbul dari Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI").

Berdasarkan ketentuan baku dari badan penyelenggara e-IPO tersebut maka jika terjadi sengketa antara para pihak maka akan diselesaikan oleh BANI, meskipun tidak semua pihak akan sepakat mengenai prosedur baku ini. Suatu klausul arbitrase lahir dari perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

Lahirnya sebuah perjanjian didasari oleh beberapa hal diantaranya adanya keinginan para pihak, kesepakatan para pihak dan suatu hal yang menjadi obyek perjanjian tersebut. Terdapat 3 teori dari lahirnya perjanjian yaitu: teori kehendak, teori pernyataan dan teori kepercayaan. Teori kehendak (*wilsleer, wilsthorie*), menyatakan bahwa keterikatan kontraktual baru ada hanya jika dan sejauh pernyataan berlandaskan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu. Teori Pernyataan (*verklaringsleer; verklaringstheorie*) menyatakan bahwa seseorang itu terikat dengan pernyataannya. Teori Kepercayaan (*vetrouwensleer; vertrouwenstheorie*) adalah teori baru sebagai ajaran yang diikuti (*hersendeleer*), merupakan teori jalan tengah yang menjembatani kelemahan dan kekurangan teori sebelumnya. Demikian juga perjanjian dengan klausul arbitrase, perjanjian ini lahir dari ketiga unsur tersebut kemudian menghasilkan sebuah perikatan antara para pihak yang bersepakat.

Apabila dalam suatu kontrak terlibat dua subyek hukum yang berbeda kewarganegaraan, maka akan terdapat dua sistem hukum yang berbeda pula, yaitu hukum asing dan hukum nasional suatu negara. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan problema hukum perdata internasional, karena para pihak membawa sistem hukumnya masing-masing dalam suatu kontrak. Mereka dapat memilih hukum nasionalnya atau hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kaidah-kaidah yang bersifat memaksa. Untuk perjanjian yang mempunyai aspek transnasional, masalah pilihan hukum ini menjadi penting. Tidak semua pihak asing merasa nyaman jika perjanjiannya ditafsirkan menurut hukum Indonesia. Forum hukum asing untuk suatu perjanjian yang menyangkut Indonesia adalah sah dan mengikat jika memang telah disepakati oleh para pihak dan diatur dalam klausul perjanjian itu.

⁵ *Black's Law Dictionary*, 2014, Ten Edition, West Publishing.co, hal.505

Hal-hal yang esensial dari suatu kontrak adalah adanya persetujuan (*agreement*) dan hak dan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (*contractual rights and obligations*)⁶.

*It is not difficult to understand why parties seeking to settle contractual disputes rely on international arbitration. Arbitration proceedings can be highly favorable compared to the rigidity and complexity of litigating in national courts*⁷. Pada intinya bahwa para pelaku bisnis lebih memilih untuk memasukkan klausul arbitrase jika dibandingkan dengan pengadilan nasional yang rumit.

Arbitrase sebagai penyelesaian alternatif atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut⁸. *Eisenberg and Miller assert that if a form of alternative dispute resolution, such as binding arbitration, provides greater social benefits than litigation, the dynamics of the process should tend to induce the parties to include a clause submitting future disputes to arbitration*⁹. Bahwa alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang mengikat memberikan manfaat yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode litigasi, prosesnya yang dinamis dengan mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak.

Sophar Maru Hutagalung menyebutkan bahwa para pelaku bisnis cenderung memilih arbitrase dengan beberapa faktor, yaitu¹⁰ :

- a. Dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak, karena putusannya tidak dipublikasikan;
- b. Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja atau langsung dapat dilaksanakan.

Jika pihak memilih lembaga arbitrase untuk mengelola sengketa mereka aturan yang berlaku adalah aturan lembaga arbitrase. Adapun arbitrase ad hoc, biasanya para pihak akan menggunakan tindakan arbitrase nasional untuk menyepakati rincian prosedur atau arbitrase aturan yang dirancang untuk arbitrase *ad hoc* seperti Peraturan Arbitrase UNCITRAL.

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa hukum untuk mencapai keputusan tentang masalah tertentu oleh pihak ketiga yang netral dan pribadi, bukan

⁶ Bayu Seto Hardjowahono, 2013, *Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 269

⁷ Dana Renee Bucy, 2010, *How To Best Protect Party Rights The Future of Interim Relief in International Commercial Arbitration Under The Amended Uncitral Model Law*, available at www.HeinOnline.org, hal. 583.

⁸ Suleman Batubara & Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal.9.

⁹ Christopher R. Drahozal and Stephen J. Ware, *Why Do Businesses Use (Or Not Use) Arbitration Clauses?*, available at www.HeinOnline.org, accessed on 28 November 2014.

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, hal. 317

diperiksa dan diputus oleh majelis hakim ataupun juri, sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Arbitrase sering dipandang sebagai alternatif yang cepat dan ekonomis diluar litigasi.

Kelebihan lain dari arbitrase dalam prosesnya yang diselesaikan secara eksklusif dan tertutup untuk umum dimana arbiternya adalah seseorang atau beberapa orang yang kompeten dan berpengalaman yang dipilih oleh para pihak. Hal ini adalah untuk menghindari publisitas yang biasaa terjadi di pengadilan terbuka oleh majelis hakim yang mungkin tidak memiliki keahlian khusus tentang hal-hal dalam sengketa. Sifat non-publik arbitrase juga dianggap telah memainkan peran penting dalam keberhasilan arbitrase.

Kontrak bisnis atau perjanjian terkait arbitrase menurut hemat peneliti selaras dengan teori kehendak dan teori persetujuan, alasannya ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan kesungguhan kehendak dari para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang bilamana terjadi sengketa pada masa mendatang akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase tertentu, bahwa bentuk konkret dari kehendak ini adalah persetujuan dari para pihak yang dituangkan melalui suatu kontrak bisnis.

Asas daya mengikat kontrak (*Pacta Sunt Servanda*) merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak. Asas ini menunjukkan bahwa kontrak bisnis yang telah disepakati oleh para pihak merupakan undang-undang bagi masing-masing pihak, semua klasul yang tercatat di dalamnya adalah mengikat para pihak untuk melaksanakannya, demikian juga jika didalamnya tercantum klausul arbitrase.

Seringkali kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha harus memperhitungkan dan mempertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi dan yang telah banyak terjadi dari pengalaman-pengalaman bisnis para pendahulunya. Namun hal tersebut selalu dapat diantisipasi untuk menutupi kemungkinan celah-celah resiko yang terjadi dengan mencantumkan beberapa klausul pencegahannya. Sehingga jika resiko yang diantisipasi terjadi maka dapat dicarikan solusi secepatnya agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan kesepakatan bisnis sebelumnya.

Penyelesaian sengketa yang dipilih oleh ketentuan pengajuan e-IPO melalui arbitrase BANI menurut hemat penulis belum sesuai dengan teori kehendak dari perjanjian, karena untuk penentuan pilihan forum penyelesaian sengketa harus merupakan kesepakatan atas kehendak masing-masing pihak dalam perjanjian, sehingga para pihak, investor, perusahaan efek dan emiten dapat memahami pilihan forum penyelesaian sengketa yang disepakati bersama.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

Electronic Indonesia Public Offering (e-IPO) adalah sarana elektronik untuk mendukung proses penawaran umum saham perdana kepada publik. Sebelum saham Perusahaan dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terdapat proses yang sering kita kenal dengan IPO atau *Initial Public Offering* atau Penawaran Umum. IPO atau penawaran umum ini merupakan proses penawaran saham perdana kepada publik (pasar perdana), di mana investor yang berminat dapat melakukan pemesanan atas saham yang ditawarkan di pasar perdana. Setelah proses penawaran umum saham perdana, selanjutnya saham Perusahaan tercatatkan di Bursa, dan saham tersebut dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (pasar sekunder). Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi,

tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

III.2 Saran

Syarat dan Ketentuan Penggunaan e-IPO diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap perselisihan terkait atau yang timbul dari Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”). Berdasarkan ketentuan baku dari badan penyelenggara e-IPO tersebut maka jika terjadi sengketa antara para pihak maka akan diselesaikan oleh BANI, meskipun belum dapat dipastikan semua pihak akan sepakat mengenai syarat dan ketentuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo, Jakarta,
- Adolf, Huala, 2014, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung
- Bayu Seto Hardjowahono, 2013, *Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dana Renee Bucy, 2010, *How To Best Protect Party Rights The Future of Interim Relief in International Commercial Arbitration Under The Amended Uncitral Model Law*, available at www.HeinOnline.org,
- Christopher R. Drahozal and Stephen J. Ware, *Why Do Businesses Use (Or Not Use) Arbitration Clauses?*, available at www.HeinOnline.org, accessed on 28 November 2014.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika.
- Suleman Batubara & Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- SI Strong, 2009, *Research and Practice in International Commercial Arbitration Sources and Strategies*, Oxford University Press.
- Black's Law Dictionary*, 2014, *Ten Edition*, West Publishing.co
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik